

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENANGANAN KORBAN TPPO PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NON-PROSEDURAL ASAL SUMATERA
SELATAN DI KAMBOJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1)**

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

RIKA AMELIA

07041282126072

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KORBAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL ASAL SUMATERA SELATAN DI KAMBOJA

SKRIPSI

Disusun oleh :

NAMA : RIKA AMELIA
NIM : 07041282126072

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 13 Maret 2025

Pembimbing

Tanda Tangan

Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 19931222022032013



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KORBAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL ASAL SUMATERA SELATAN DI KAMBOJA

SKRIPSI

NAMA : RIKA AMELIA
NIM : 07041282126072


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Maret 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Nurul Aulia, S.IP., MA.
Pembimbing Utama



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Ketua Penguji



Juliantina, S.S., M.S
Anggota Penguji



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Amelia

NIM : 07041282126072

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban TPPO Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Sumatera Selatan Di Kamboja” adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Dalam penyusunan skripsi ini, saya mengacu pada ketentuan akademik yang berlaku dengan menggunakan kutipan serta referensi yang mencantumkan sumber secara benar. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran yang ditemukan di skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 3 Maret 2025 yang
membuat pernyataan



Rika Amelia


NIM. 07041282126072

ABSTRAK

Program kerja di luar negeri menjadi salah satu solusi yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri dan bekerja di luar negeri juga menjadi pilihan terakhir bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki keterbelakangan ekonomi. Terdapat lima negara penempatan atau negara tujuan tertinggi yang sudah bekerjasama dengan Indonesia dalam pengiriman PMI yaitu, Malaysia, Hongkong, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Namun baru-baru ini terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang di Kamboja, padahal negara ini bukan merupakan negara tujuan pengiriman tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini mengkaji strategi penyelamatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang PMI asal Sumatera Selatan di Kamboja. Dengan menggunakan konsep Duty Of Care sebagai landasan teori, penelitian ini menganalisis implementasi tiga model perlindungan DOC: Social Contract Of Care, Intermediaries Of Care, dan Extensions Of Care. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Sebagai hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sementara hubungan diplomatik melalui Social Contract Of Care telah berhasil di bangun dengan didirikannya kantor perwakilan KBRI di Phnom Penh dan adanya kerjasama antar instansi pemerintah daerah Ogan Ilir dan BP3MI Sumatera Selatan yang turut membantu dalam penanganan korban TPPO tersebut. Intermediaries Of Care sudah cukup optimal karena adanya peran lembaga swasta yang turut terlibat, dan Extensions Of Care belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, TPPO, Duty Of Care, Kamboja.

Pembimbing,



Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 199312222022032013

Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

ABSTRACT

The working abroad program is one of the solutions made by the Indonesian government to overcome unemployment in the country, and working abroad is also the last choice for Indonesian citizens who have economic backwardness. There are five countries of placement, or the highest destination countries, that have collaborated with Indonesia in sending PMI, Malaysia, Hong Kong, Japan, Taiwan, and South Korea. However, recently there has been a case of human trafficking in Cambodia even though this country is not a destination country for sending Indonesian workers. This study examines the rescue strategy carried out by the Indonesian government in handling victims of human trafficking PMI from South Sumatra in Cambodia. Using the concept of Duty Of Care as a theoretical basis, this study analyzes the implementation of three DOC protection models: Social Contract Of Care, Intermediaries Of Care, and Extensions Of Care. In this study using interviews and literature studies, the results of this study indicate that while diplomatic relations through the Social Contract of Care have been successfully built with the establishment of the Indonesian embassy representative office in Phnom Penh and the cooperation between local government agencies of Ogan Ilir and BP3MI South Sumatra, who also helped in handling victims of TPPO. Intermediaries of Care has been quite optimal because of the role of private institutions involved, and Extensions of Care has not run optimally.

Keywords: Indonesian Government, Indonesian Migran Workers, TPPO, Duty Of Care, Cambodia.

Pembimbing,



Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 199312222022032013

Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Solyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kekuatan, dan keberkahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si dan Ibu Juliantina, S.S., M.S selaku dosen pembahas atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Djunaidi, MSL.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu selama proses perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi selama masa perkuliahan;
9. Ibu tercinta serta abang-abang saya, yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan, serta telah memberikan dukungan secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti;
10. Ibu Aminah dan seluruh karyawan di kantor BP3MI Sumatera Selatan yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2021 kelas B Indralaya yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hubungan Internasional.

Indralaya, 3 Maret 2025



Rika Amelia
NIM: 07041282126072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Objektif.....	8
1.3.2 Tujuan Subjektif	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Konseptual	16

2.2.1 <i>Duty Of Care</i>	16
2.3 Alur Pemikiran	18
2.4 Argumentasi Utama.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Definisi Konsep	20
3.2.1 Pekerja Migran Indonesia.....	20
3.2.2 Pekerja Migran Non-Prosedural	21
3.2.3 <i>Human Security</i>	21
3.2.4 Perdagangan Manusia.....	23
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data	26
3.5.1 Jenis Data.....	26
3.5.2 Sumber Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
4.1 Negara Kamboja	30
4.1.1 Sistem Pemerintahan Kamboja.....	31
4.1.2 Bisnis Penipuan Online dan Judi Online di Kamboja	32

4.2 Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia dan Kamboja	33
4.3 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja	35
4.3.1 Faktor Pendorong WNI Bekerja di Kamboja	36
4.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	37
BAB V PEMBAHASAN.....	40
5.1 <i>Social Contract of Care</i>	40
5.1.1 Hubungan Diplomatik	41
5.2 <i>Intermediaries Of Care</i>	45
5.2.1 Lembaga Swasta	46
5.3 <i>Extensions Of Care</i>	49
5.3.1 <i>Local Staff</i>	49
5.3.2 Aparat Keamanan	51
BAB VI PENUTUP.....	56
6.1 Kesimpulan.....	56
6.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	24
Tabel 4.1 Data Kasus TPPO 2020-2023.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lima Negara Penempatan PMI Tertinggi.....	3
Gambar 1.2 Jumlah Pengaduan PMI Agustus 2024	4
Gambar 4.1 Peta Negara Kamboja di Asia Tenggara.....	30
Gambar 4.2 Bendera Kerajaan Kamboja.....	32
Gambar 4.3 Cmbodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters	34
Gambar 5.1 Penyerahan Bantuan Untuk Memulangkan 6 Orang Korban TPPO Asal SUMSEL di Kamboja.....	44
Gambar 5.2 Kedatangan 6 PMI Korban TPPO di Kamboja ke BP3MI Banten.....	45
Gambar 5.3 Rapat di Kantor Bupati Ogan Ilir Untuk Membahas Kepulangan Para Korban TPPO	48
Gambar 5.4 Pertemuan Menlu RI Bersama Pejabat Kepolisian Ri Ke Markas Besar Kepolisian Kamboja	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran	18
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP3MI	: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
PPTKIS	: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PJTKI	: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
DoC	: <i>Duty Of Care</i>
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
BAZNAS	: Bantuan Amil Zakat Nasional
LIPERNAS	: Lembaga Pers Reformasi Nasional
LIPER RI	: Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah-satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 didunia, berdasarkan sensus penduduk tercatat jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan tahun 2024 telah mencapai 283.487 juta jiwa (Worldmeter, 2024), sebanyak 149,38 juta orang diantaranya merupakan usia kerja. Rentang usia penduduk di Indonesia saat ini didominasi oleh remaja atau Gen Z dan kaum milenial dengan usia produktif untuk bekerja. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu keunggulan bagi Indonesia karena memiliki banyak penduduk dengan usia yang masih produktif. Namun, pada kenyataannya saat ini sebanyak 7,20 juta orang dari total angkatan kerja tersebut merupakan pengangguran. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Bekerja adalah hak dasar dan kewajiban setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup mereka serta berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah hidup mereka. Angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia ini disebabkan karena ketidaksesuaian jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja (Kadin, 2024).

Pada dasarnya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak ini, seperti yang sudah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negaranya agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai

dengan minat dan kemampuannya. Namun realitas yang terjadi saat ini telah menunjukkan bahwa peran pemerintah tersebut belum berhasil untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2 tersebut (Rosida, 2017). Namun, untuk mengatasi masalah ini salah satu solusi yang cukup efektif dilakukan pemerintah adalah dengan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini sudah diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Saat ini sudah terdapat lima skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, yang pertama disebut dengan Government to Government (G to G) atau pemerintah dengan pemerintah. Indonesia saat ini telah bekerjasama dengan 3 negara dalam program G to G ini yaitu Korea, Jerman dan Jepang, bahkan saat ini Indonesia juga akan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengiriman PMI keluar negeri. Kedua, private to private (P to P) merupakan skema penempatan PMI yang dilakukan oleh perusahaan penempatan PMI (P3MI), Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dengan tujuan menempatkan PMI pada pengguna swasta di luar negeri baik berupa badan hukum maupun perorangan. Ketiga yaitu Government to Private (G to P), merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan swasta dan pemerintah. Keempat, skema penempatan Mandiri (SSW), merupakan salah satu proses atau skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana para calon pekerja migran ini mencari pekerjaan sendiri dan berhubungan langsung dengan pemberi kerja tanpa adanya perantara seperti perusahaan maupun individu lain baik dari negara asal maupun negara tujuan. Kelima, Intern Corporate Transfership dimana perusahaan secara langsung mencari tenaga kerjanya tanpa adanya perantara (BP2MI,

2024). Beberapa bentuk skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari terbatasnya lapangan pekerjaan dalam negeri. Hal ini juga didukung dalam pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau berpindah pekerjaan, serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri.

Gambar 1.1 Lima Negara Penempatan PMI Tertinggi



Sumber :BP2MI

Berdasarkan data dari halaman resmi BP2MI, terdapat lima negara penempatan atau negara tujuan tertinggi yang juga sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. Lima negara ini

menjadi tujuan utama pengiriman PMI karena sudah adanya MOU atau perjanjian bilateral yang tinggi akan tenaga kerja, selain itu tidak hanya memiliki kerjasama yang kuat dengan Indonesia terkait pengiriman PMI, tetapi juga memiliki berbagai peluang kerja di sektor-sektor vital dengan regulasi yang mengatur hak-hak pekerja.

Gambar 1.2 Jumlah Pengaduan PMI Agustus 2024

Berapa jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Bulan Agustus?

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

143 Pengaduan

Per bulan Agustus 2024 terdapat 143 pengaduan, yang menunjukkan penurunan sebanyak 16,86% dari bulan Agustus tahun sebelumnya sebanyak 172.

67,13% Pengaduan

berasal dari Pekerja Migran Indonesia

Nonprosedural

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia bulan Agustus 2024 didominasi oleh Perempuan sebanyak 73 aduan, naik 10,61% dari bulan sebelumnya yang berjumlah 66 aduan.



*data ditarik per 1 September 2024
**Data diurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan pada bulan Agustus

Sumber :BP2MI

Infografis di atas menunjukkan bahwa sebanyak 67,13% kasus atau pengaduan sejak agustus 2024 didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural. Para PMI non-prosedural inilah yang banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Berdasarkan undang-undang No.21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan

penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Proses pemberkasan dalam program pemerintah untuk bekerja di luar negeri sering kali memakan waktu yang cukup lama, sehingga banyak orang merasa kesulitan untuk mendaftar dan lebih memilih yang instan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, atau yang dikenal sebagai calo, yang menawarkan jalan pintas dengan iming-iming gaji yang tinggi serta proses yang lebih cepat dan mudah. Tawaran ini tentu menarik minat masyarakat, sehingga mereka tergiur dan akhirnya terjebak dalam situasi dimana mereka diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural (Marina Yanggolo, 2024). Media sosial menjadi salah satu teknologi yang digunakan oleh para calo untuk menyebarkan informasi seputar pekerjaan di luar negeri. Beberapa platform media sosial yang sering digunakan adalah facebook, instagram, tiktok, twitter, telegram dan lain sebagainya (Alife Dwily Hamana, 2023). Berdasarkan riset lapangan atau sosialisasi yang dilakukan BP3MI Sumatera Selatan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri terutama masyarakat yang masih di pedesaan, karena kurangnya pengetahuan ini membuat mereka lebih mudah percaya dengan tipuan-tipuan yang sengaja dibuat untuk menjebak mereka. Selain itu, banyak warga negara Indonesia yang tidak memiliki keterampilan khusus bahkan banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah, sehingga sulit bagi mereka

untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Kondisi ekonomi yang semakin sulit inilah yang mendorong mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan perdagangan orang, dengan korban paling banyak adalah para pekerja migran Indonesia yang bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Negara ini juga terkenal bahwa mereka melegalkan perjudian online, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa negara tersebut menjadi negara tujuan dalam perdagangan orang (Dhea Shabrina, 2023). Banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kamboja yang awalnya dijanjikan gaji yang besar, diberi tempat tinggal yang nyaman, dan pekerjaan yang aman sehingga membuat mereka tergiur untuk bekerja di Kamboja. Namun, pada kenyataannya semua tidak sesuai dengan perjanjian awal sebagian besar dari mereka banyak dipekerjakan di profesi perjudian online dan penipuan pasar online dengan gaji yang kecil bahkan ada yang tidak digaji sama sekali (Farhan Zabiyan, 2023).

Berdasarkan data pengaduan yang diterima kantor BP3MI SUMSEL pada bulan Juni 2024 lalu bahwa terdapat delapan orang korban PMI asal Sumatera Selatan yang menjadi korban perdagangan manusia di negara Kamboja. Awal mula kasus tersebut terjadi saat 6 orang pemuda asal Ogan Ilir dan 2 orang berasal dari Palembang pergi ke Kamboja melalui sebuah agen ilegal untuk bekerja pada perusahaan swasta, pada awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai petugas kebersihan dengan iming-iming gaji US\$800 per bulan. Namun setelah sampai disana mereka malah dipekerjakan pada industri penipuan online dan judi online jika ingin pulang mereka harus membayar denda dengan jumlah yang sangat besar. Pihak keluarga korban akhirnya mengeluh bahwasannya anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak

baik disana dan mereka membuat sebuah video untuk meminta tolong kepada presiden RI agar anak mereka bisa dipulangkan, dari video tersebutlah yang akhirnya membuat kasus ini menjadi viral di media sosial (Fajriansyah, 2024).

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan merupakan lembaga pemerintah non kementerian di bawah BP2MI yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu di wilayah Sumatera Selatan (BP2MI, 2024). BP3MI SUMSEL memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para korban TPPO asal Sumatera Selatan ini, pada juli 2024 lalu sudah ada beberapa korban yang berhasil dipulangkan namun, ada juga sebagian yang belum bisa dipulangkan Berdasarkan situasi tersebut, menunjukkan bahwa peran BP3MI SUMSEL dalam perlindungan dan pemulangan para pekerja migran Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang bermasalah di luar negeri sangatlah besar terutama pada kasus perdagangan manusia seperti ini ditambah lagi para korban tersebut merupakan tenaga kerja ilegal atau non prosedural sehingga dalam proses penanganan atau penyelamatan para korban TPPO tersebut memerlukan strategi yang melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya yang juga turut membantu proses pemulangan para korban seperti KBRI dan instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada penelitian ini akan meneliti dan membahas mengenai bagaimana dan apa saja strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural asal Sumatera Selatan yang menjadi korban perdagangan manusia di Negara Kamboja tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang akan diteliti pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban TPPO Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Sumatera Selatan Di Kamboja?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan meneliti strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk penanganan korban TPPO pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Sumatera Selatan di negara Kamboja.

1.3.2 Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademi guna memperoleh gelar sarjana di jurusan ilmu hubungan internasional.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memperluas pemahaman dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai keamanan transnasional serta strategi pemerintahan Indonesia dalam memberikan

perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani para korban TPPO serta sebagai upaya mereka dalam melindungi pekerja migran Indonesia.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bahayanya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural serta menambah pengetahuan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peran pemerintahan yang bergerak sebagai Badan perlindungan PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, 10-11.
- Alife Dwily Hamana, ., E. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja. *Jurnal Pendidikan Soaial dan Humaniora*, 76.
- Apri Tri Longgarini, A. N. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 1-2.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanto Nugroho, S. S. (2022). Mengevaluasi “Duty of Care” sebagai Instrumen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Internasional Multikultural dan Pemahaman Multiagama*, 3.
- Baznas. (2024, Juli 20). *Penyerahan Bantuan Untuk Memulangkan 6 Orang Mustahik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Negara Kamboja*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional Ogan Ilir: <https://kaboganilir.baznas.go.id/news-show/-/8272?back=https://kaboganilir.baznas.go.id/news-all>
- BP2MI. (2024, Oktober 22). Retrieved from <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2024, September Rabu). Retrieved from <https://sumbar.bp2mi.go.id/sibalun/skemapenempatan>
- Budiana, M. (2013). POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KERAJAAN KAMBOJA. *JURNAL ONLINE WESTPHALIA*, 1.
- Dedi Susanto, R. J. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 2-8.

- Dhea Shabrina, I. E. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17-18.
- Ensiklopedia. (2023). *Hubungan Indonesia dengan Kamboja*. Retrieved from Universitas STEKOM:
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Indonesia_dengan_Kamboja
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 1-8.
- Fajriansyah, A. (2024, Juni 21). *Delapan Remaja asal Sumsel Dipaksa Jadi Operator Penipuan Daring di Kamboja*. Retrieved from Kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/21/delapan-remaja-sumsel-dipaksa-jadi-operator-penipuan-daring-di-kamboja>
- Farhan Zabiyani, B. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL YANG MENJADI PEKERJA JUDI ONLINE DI LUAR NEGERI. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI PEKERJA* , 379-380.
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *INSIGNIA Journal Of International Relations*, 4-6.
- Hammerstad, A. (2000). Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security After The Cold War. *SAGE Social Science Collections*, 2.
- Indonesia. (2007, April 19). *Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849>
- Indonesia, P. P. (2017). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja*. Retrieved from BPK RI:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51319>

- Indonesia, R. (2023). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI*. Retrieved from BPK RI:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/56472/keppres-no-108-tahun-2003>
- Kadin. (2024, Februari). Retrieved from Kadin Indonesia: <https://kadin.id/data-dan-statistik/ketenagakerjaan/>
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kemlu, R. (2004). *KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004*. Jakarta.
- Kurniawan, D. (2022, Agustus 1). *Sebanyak 60 WNI Disekap di Kamboja, Migran Care: Ini Lampu Merah!* Retrieved from JawaPos.com:
<https://www.jawapos.com/nasional/01399915/sebanyak-60-wni-disekap-di-kambojamigran-care-ini-lampu-merah>
- Leira, N. G. (2020). *The Duty Of Cre In International Relations*. Abingdon: Routledge.
- Leonard C. Overton, D. P. (2024). *Cambodia*. Retrieved from Britannica:
<https://www.britannica.com/place/Cambodia/Climate>
- Lindgren, N. G. (2018). The Duty of Care for Citizens Abroad: Security and Responsibility in the In Amenas and Fukushima Crises. *The Hague Journal of Diplomacy*, 1-22.
- LP2m, A. (2021, Desember 10). *Pengertian Desain Penelitian, Karakteristik dan Jenisnya*. Retrieved from Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/10/pengertian-desain-penelitian-karakteristik-dan-jenisnya/>
- Maliki, M. (2024). PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI BRUNEI: MENGAPA KERJA DI BRUNEI? *Jurnal Hubungan Internasional*, 4-12.
- Marina Yanggolo, C. J. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 2.

- Matt Blomberg, T. R. (2021, september 16). *FEATURE-Chinese scammers enslave jobless teachers and tourists in Cambodia* . Retrieved from KBRI PHNOM PENH:
<https://www.reuters.com/article/business/media-telecom/feature-chinese-scammers-enslave-jobless-teachers-and-tourists-in-cambodia-idUSL8N2PP21I/>
- Migrant, C. (2025). *Profil Migrant Care*. Retrieved from <https://migrantcare.net/profil/>
- Naufal Mubarok Akhmad, Y. (2022). Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui hubungan bilateral dan organisasi wilayah ASEAN Tahun 1955-2018. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3-5.
- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 2-5.
- Nur Aslamiah Supli, M. Y. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI DESA KERINJING TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 1-2.
- panrb. (2022, Januari 21). *Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk Percepat Pemulihan Ekonomi*. Retrieved from Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kamboja-sepakati-kerja-sama-pariwisata-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi>
- Pemasyarakatan, K. I. (2024, Maret 14). *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Retrieved from Imigrasi Republik Indonesia:
https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/03/14/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia
- Putri, M. J. (2024). MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL(Studi Kasus Penyekapan Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja). *Jurnal hukum dan Kewarganegaraan*, 3-10.

- Ramdhani, J. (2023, Agustus 21). *AMMTC ke-17, Kapolri Teken MoU dengan 6 Negara Atasi Kejahatan Transnasional*. Retrieved from detiknews:
<https://news.detik.com/berita/d-6888411/ammtc-ke-17-kapolri-teken-mou-dengan-6-negara-atasi-kejahatan-transnasional>
- RI, A.-K. (2022, Agustus 2). *Menlu RI, polisi Kamboja bahas kerja sama cegah perdagangan manusia*. Retrieved from Kantor Berita Indonesia (ANTARA):
<https://www.antaraneews.com/berita/3033669/menlu-ri-polisi-kamboja-bahas-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia>
- Rosida, N. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, 95-96.
- Worldmeter. (2024). Retrieved from Worldmeter: <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>
- Xuxin. (2019, Agustus 18). *Cambodia stops issuing licenses for online gambling businesses*. Retrieved from xinhuznet.com:
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/18/c_138318311.htm